



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **69/KEP/2018**
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT IJIN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 143/3440 TANGGAL 8 DESEMBER 2000 TENTANG
PENGUNAAN TANAH KAS DESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/3440 tanggal 8 Desember 2000, tentang Ijin Penggunaan Tanah Kas Desa Desa Sitimulyo dan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan izin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul menyewakan Tanah Kas Desa untuk pengembangan Kawasan Industri;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/3440 tanggal 8 Desember 2000, telah dibuat Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dengan PT. Yogyakarta Isti Parama Nomor: 01./B/SMY/II/2015
014/YIP/II/2015-LGL
tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Srimulyo untuk Pembangunan Kawasan Industri;
 - c. bahwa berdasarkan surat Bupati Bantul Nomor: 143/05146 tanggal 4 Desember 2017 dan Nomor: 143/00313/Pertaru, tanggal 24 Januari 2018 perihal: Revisi SK Gubernur, karena ada kesalahan data obyek tanah (nomor persil, luas, lokasi), Bupati Bantul memberikan rekomendasi permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Surat Ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/3440 tanggal 8 Desember 2000 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985, Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Surat Ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/3440 tanggal 8 Desember 2000, tentang Penggunaan Tanah Kas Desa, pada huruf B diubah, sehingga berbunyi :

B. Tanah Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul seluas 563.642 m², dengan rincian:

NO	DATA TANAH			
	Lokasi	Persil	Kelas	Luas (M ²)
1	Bintaran	70	V	37.880
	Bintaran	70	V	992
	Bintaran	70	V	28.670
	Bintaran	70	V	1.582
	Bintaran	70	V	1.263
	Bintaran	70	V	3.375
	Payak	70	I	7.283
2	Bintaran	74	IV	29.940
	Bintaran	74	IV	8.086
	Bintaran	74	IV	25.470
	Bintaran	74	IV	6.372
3	Bintaran	47	IV	3.903
	Bintaran	47	IV	72.300
	Bintaran	47	IV	39.470
4	Bintaran	51	V	5.137
5	Bintaran	44	V	4.201
	Bintaran	44	V	24.530
6	Bintaran	38	V	43.750
7	Payak	129	V	20.331
	Payak	129	V	69.582
8	Payak	130	I	8.082
	Payak	130	I	4.763
9	Payak	131	I	4.087
	Payak	131	I	3.643
10	Payak	132	I	9.482
11	Payak	133	I	1.738
12	Payak	134	I	3.390
	Payak	134	I	87
13	Payak	138	II	2.713
14	Payak	150	II	3.509
15	Payak	149	I	1.671
	Payak	149	I	1.624
	Payak	149	I	151
	Payak	149	I	854

16	Payak	151	II	1.879
	Payak	151	II	2.715
17	Sandeyan	148	VI	1.762
18	Payak	137	V	5.818
	Payak	137	V	615
19	Payak	135	I	422
20	Payak	136	I	332
21	Jolosutro	165	I	3.453
	Sandeyan	165	IV	32.240
22	Sandeyan	166	II	4.781
23	Jolosutro	164	II	12.900
	Jolosutro	164	II	4.497
24	Sandeyan	161	III	6.541
25	Sandeyan	162	II	3.397
26	Sandeyan	163	II	1.290
27	Jolosutro	163	II	568
28	Payak	153	II	521
JUMLAH TOTAL				563.642

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/3440 tanggal 8 Desember 2000, tentang Penggunaan Tanah Kas Desa.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 FEBRUARI 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
2. Penghageng Kawedanan Hageng Panitikismo Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Bupati Bantul;
6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
9. Camat Piyungan, Kabupaten Bantul;
10. Lurah Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
11. Direktur PT. Yogyakarta Isti Parama.